
PENGARUH IKHTILAF ULAMA DALAM PERKEMBANGAN FIKIH

Amiruddin Aminullah¹, Muhammad Iqbal²

*Correspondence email: Amiruddin.aminullah@uin-alauddin.ac.id

¹UIN Alauddin Makassar

(Submitted: 29-02-2024, Revised: 25-06-2024, Accepted: 29-06-2024)

ABSTRAK: Dalam lapangan fikih, perbedaan faham dan cara pandang, adalah sesuatu yang alamiah, ilmiah dan tidak mungkin dihindari. Alamiah karena secara fitri, cara pandang manusia itu tidak selalu sama. Ilmiah, karena teks-teks syari'ah (al-Quran dan al-sunnah) memberikan ruang-gerak bagi kemungkinan untuk berbeda pemahaman. Dalam perkembangan berikutnya, perbedaan pendapat inilah yang kemudian melahirkan madzhab-madzhab Islam yang masih menjadi pegangan masyarakat Islam sampai sekarang. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami 'illat hukum. Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Dari berbagai keterangan dan sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa, perbedaan pendapat semenjak masa Nabi Muhamamad, masa sahabat, tabi'in sampai ke masa Imam mazhab terus berlangsung, namun tetap dalam suasana yang harmonis, saling menghargai, dan penuh toleransi.

Kata Kunci: Pengaruh, Ikhtilaf, fikih.

ABSTRACT: In the field of jurisprudence, differences in understanding and viewpoints are something natural, scientific and impossible to avoid. This is natural because in nature, human perspective is not always the same. Scientific, because sharia texts (al-Quran and al-sunnah) provide space for the possibility of different understandings. In subsequent developments, it was these differences of opinion that gave birth to Islamic schools of thought which are still the basis of Islamic society to this day. The basis of the differences between scholars is the different levels of human understanding in capturing messages and meanings, drawing legal conclusions, capturing the secrets of the Shari'a and understanding the 'illat of law. All this does not conflict with the unity of the source of the Shari'a. Because Islamic law does not conflict with each other. From various information and the history of the development of Islamic law, it shows that differences of opinion since the time of the Prophet Muhammad, the time of the Companions, the tabi'in up to the time of the Imam of the school of thought have continued, but still in an atmosphere of harmony, mutual respect and tolerance.

Keywords: Influence, Ikhtilaf, jurisprudence

I. PENDAHULUAN

Fiqh, yang dalam bahasa Indonesia disebut “fikih”, berarti pemahaman atau pengertian.¹ Dari sini dapat ditegaskan bahwa perkataan Fiqh itu menunjuk kepada pengetahuan tentang hukum-hukum agama, hukum-hukum syari’at.² Perkataan fiqh juga dijumpai dalam Alquran, dengan kata jadian *nafqah*, *yafqah*, *tafqahun*, *yafqahun*, *yatafaqah*, yang disebut dalam Alquran tidak kurang dari dua puluh ayat. Akan tetapi kata yang langsung mengaitkannya dengan pengetahuan agama terdapat dalam QS Al-Taubah (9) : 122, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin ini pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya

Pengertian fikih dari segi istilah tidak jauh dari pengertian di atas, hanya saja mempunyai cakupan yang lebih sempit, sebab fikih tidak mencakup segenap ilmu-ilmu agama. Oleh ulama fikih sendiri, perkataan fikih dipakai dengan pengertian: ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang diambil dari dalil-dalinya yang terperinci.³

Dengan demikian obyek fikih pada dasarnya ada dua, yaitu pertama, hukum-hukum amaliyah (perbuatan jasmaniyah) dan kedua: dalil-dalil tentang hukum perbuatan itu. Pengertian fikih yang demikian kembali menunjukkan bahwa hukum-hukum tentang aqidah tidak termasuk dalam kajian fikih secara sempit.

Lebih dari itu secara esensial, fikih dalam arti pemahaman adalah upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh para mujtahid. Di sini dapat kita memahami bahwa fikih merupakan produk nalar dari mujtahid ketika mereka berusaha menggali hukum-hukum amaliyah dari nash-nash syariat. Dengan kata lain lewat instrumen fikih itulah hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh manusia.

Sebelum istilah ini (fikih) mengkristal menjadi sebuah disiplin ilmu bahkan kemudian menjadi salah satu doktrin terpenting agama Islam, kaum muslimin merujuk langsung kepada ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi saw, menyangkut urusan mereka sehari-hari.

¹ Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Jilid 1, Cet. III, 2008), h. 2-3

² Lihat Mahmud Syalatut, *al-Islâm Aqidah Syariat* (al-Qahirah: Dār al-Qalām, 1996), h. 12

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*. Diterjemahkan oleh Saefullah Ma’sum dengan judul *Ushûl Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000) h.7

Karena pengalaman dan latar belakang mereka berbeda-beda, pemahaman mereka terhadap Alquran dan Hadis pun berbeda-beda. Maka, tak heran, kalau pada generasi pertama Islam (zaman sahabat), telah muncul beberapa corak pemahaman Islam tentang persoalan-persoalan yang kemudian dimasukkan dalam kategori “fikih”

Dalam menggunakan nalarnya untuk menggunakan hukum, para mujtahid menghadapi dua kemungkinan, yakni mungkin mereka dapat langsung mengetahui hukum setelah menelaah sejumlah nash-nash yang dapat memberi pengertian induktif tentang hukum yang digali; yang demikian disebut fikih tekstual (*al-fiqh al-masnsush*). Kemungkinan juga mujtahid dapat mengetahui hukum tentang suatu perbuatan setelah menggunakan lebih banyak nalar karena obyek hukum yang dimaksudkan tidak disebut secara tergas dalam nash-nash syariat; yang demikian disebut fikih kontekstual berdasarkan ijtihad (*al-fiqh al-ijtihady*).

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi pengaruh ikhtilaf ulama dalam perkembangan fikih Islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi dari literatur dan dokumen resmi terkait ikhtilaf dan fikih, serta wawancara mendalam dengan para ahli fikih dan ulama. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis konten dan klasifikasi tematik, sementara validasi data dilakukan melalui triangulasi dan peer review. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana perbedaan pendapat di kalangan ulama mempengaruhi pembentukan mazhab dan adaptasi hukum Islam terhadap perubahan sosial, sehingga dapat memberikan wawasan baru dalam studi hukum Islam.

III. KAJIAN TEORI

A. Sekilas Tentang Pengertian Ikhtilaf

Para ilmuwan fikih, dan ilmuwan bahasa menggunakan, “ikhtilaf” dalam arti “perbedaan pendapat, pikiran”, “perselisihan”, “kontroversi”, “kontradiksi”, dan “berlawanan”,⁴

Secara lugawi kata “ikhtilaf”, “khalaf” dan “khalifah” berasal dari akar kata Arab yang sama yakni; *khalafa*, *yakhlufu*, *khalfan*, *khilafatan*. *Ikhtilaf* berubah dari kata *ikhtalafa*, *yakhtalifu*, *ikhtilafan*. Ikhtilaf menurut bahasa ialah perbedaan pendapat, pemikiran, perbedaan warna, jenis yang berkonotasi kepada perubahan.⁵ Sedang menurut istilah ialah perbedaan pendapat para ulama, khususnya ahli Fikih tentang suatu

⁴ Lihat al Majlis al’Ala li Syu’un al-Islāmiyah, *Mausūah al-fiqh al-Islāmy* (al-Qahirah: Jumhuriyyah Misra al-Arabiyyah, 1990), h. 92. ; Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Baru Van Hoeve, 1990, h. 920; Lihat juga Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999, Cet. X, h. 369.

⁵Lihat Abiy al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqāyis al-Lughah* (Beirut: Dar al-Jil, 1991), Jilid II, Cet. I, h. 210

masalah *furu'* yang tidak mempunyai dalil yang *qath'iy*.⁶ Ikhtilaf juga bermakna perbedaan antara dua pihak yang berselisih untuk menampakkkan kebenaran dan memadamkan kebatilan.⁷

Definisi lain dikemukakan Ahamad bin Muhammad dalam kitabnya *Khabar al-Wahid wa hujjatihi* sebagai berikut:⁸

والإختلاف : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله

Artinya:

Ikhtilaf adalah seseorang yang menempuh jalan yang berbeda dengan jalan yang lainnya, baik dalam hal; keadaannya atau perkataannya

Pengertian yang disebutkan di atas akan lebih jelas bila dikaitkan dengan makna yang disebutkan dalam beberapa ayat Alquran dan Hadis.

Alquran menyebut kata ikhtilaf dalam sebelas ayat. Di antaranya surah al-Baqarah (2): 164, Ali Imran (3): 190, Yunus (10): 6, al-Mu'minin (23): 80, al-Rum (30): 22, dan lainnya. Teks surat al-Baqarah ayat 164 sebagai contoh:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.

Menyimak makna ikhtilaf dari ayat di atas, dipahami bahwa ikhtilaf dalam arti berbeda pikiran, berbeda warna, jenis dan kepandaian merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Demikian pula halnya ikhtilaf dalam fikih adalah suatu

⁶Lihat al Majlis al'Ala li Syu'un al-Islamiyah, *op.cit* h. 90

⁷Abu Ubaidah Yusuf Mukhtar as-Sidawi, *Fiqh Ikhtilaf* (Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020), h.10

⁸Ahmad bin Muhammad, *Khabar al-Wahid Wa-Hujjatihi* (Madinah Munawarah: al-Jamiah al-Islamiyah, juz 1, 2002), h. 166

perbedaan sebagai proses dan dinamika berpikir akan memberi manfaat bila didasari kejujuran, pikiran jernih dan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, maka ikhtilaf dalam uraian ini, adalah tradisi keilmuan Islam dengan makna perbedaan pendapat, pemikiran mengenai suatu masalah fikih – Tegasnya, ikhtilaf : perbedaan pendapat dikalangan para ulama fikih sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan suatu hukum furu' tertentu.

B. Sebab-sebab Ikhtilaf Ulama

Para ulama berbeda dalam melihat sebab munculnya ikhtilaf dalam fikih. Abdul Wahab Khallaf memandang ikhtilaf berpangkal pada tiga hal, yaitu: 1) Perbedaan mengenai penetapan sumber hukum, 2) Perbedaan mengenai penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadis dan ra'yu), 3) Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash syari'at.⁹ Namun yang masyhur dikenal setidaknya ada enam sebab munculnya ikhtilaf ulama yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan *qiraah* (bacaan)

Alquran diterima oleh para sahabat tidak dalam satu tipe qiraat saja melainkan dalam berbagai bentuk qiraat. Banyaknya tipe bacaan ini turut serta dalam menciptakan perbedaan pendapat ulama dalam hukum Islam. Contoh yang populer untuk ini adalah kasus membasuh kedua kaki dalam berwudhu. Sebagaimana terdapat dalam QS *Al-maidah* (5): 6, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.

Perbedaan terletak pada kalimat *وَأَرْجُلَكُمْ*. Imam Nafi', Ibnu Amir, dan Kisa'i membaca lafadz "*wa arjulakum*" dengan i'rab nashab, sedangkan Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Hamzah membacanya dengan jer, yaitu "*wa arjulikum*". Mayoritas ulama fikih membaca dengan nashab, mengikuti bacaan kalimat "*wujuhakum*" dan "*aydiyakum*", sehingga mereka menyatakan kewajiban membasuh kaki dalam wudhu, sama dengan membasuh muka dan kedua telapak tangan. Sementara mereka yang membaca "*wa arjulikum*" mengikutkannya dengan kalimat "*biruusikum*", sehingga cara membasahi kaki cukup dengan mengusapnya sebagaimana mengusap rambut.¹⁰

⁹Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 92

¹⁰Lihat Mustafa Sa'id al-Khinn, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha* (Al-qahirah: Mu'assasat al-Risalah, 1972), h. 38

2. Perbedaan pengetahuan tentang suatu hadis

Para sahabat Rasulullah tidak sama pengetahuan mereka tentang hadis-hadis Nabi. Hal ini disebabkan karena Rasulullah sendiri tidak menetapkan jadwal kapan beliau menyampaikan sebuah sunnah atau hadis. Nabi menyampaikan sunnahnya secara tak terjadwal, sehingga hanya didengarkan dan disaksikan oleh mereka yang hadir ketika itu. Akibatnya pengetahuan tentang suatu sunnah atau hadis, baik jumlah maupun pemahamannya, tidak selalu sama dikalangan mereka. Bahkan mereka yang berpredikat Al-Khulafa al-Rasyidun pun sering luput dari peristiwa yang menjadi muatan sunnah atau hadis, sehingga mereka tidak mengetahuinya.

Maka Abu Bakar misalnya, ketika ditanya bahagian warisan nenek perempuan, ternyata pengetahuan beliau luput dari masalah itu, padahal beliau dikenal sebagai sahabat yang sangat dekat dan sering menyertai Nabi. Abu Bakar tidak menemukan hukumnya dalam Alquran maupun hadis, sampai beliau menanyakan pada orang banyak. Maka beredirlah Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah, keduanya bersaksi bahwasanya Nabi SAW memberikan hak warisan kepada nenek perempuan sebanyak seperenam.¹¹

Ketidak samaan pengetahuan sahabat tentang hadis, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan mereka. Misalnya Abu Hurairah berpendapat bahwa barang siapa yang *junuban* (tidak mandi junub) sampai tiba waktu subuh (dalam keadaan puasa), maka puasanya tidak sah. Hal ini disebabkan karena tidak sampai hadis Nabi kepadanya, seperti yang diriwayatkan Muslim, bersumber dari Ummi Salamah, ketika Ummi Salamah ditanya tentang seorang laki-laki yang *junuban* ketika subuh Ramadhan, beliau menjawab:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَامٍ ثُمَّ يَصُومُ¹²

فِي رَمَضَانَ

Artinya:

Adalah Rasulullah SAW sampai waktu subuh dalam keadaan junub, bukan karena mimpi, kemudian berpuasa di bulan Ramadhan.

3. Ketidak jelasan sebuah hadis

Ketidak jelasan suatu hadis dapat menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan ulama. Misalnya saja, soal tayammum pengganti mandi junub ketika tidak ada air, atau tidak mampu menggunakan air. Dalam hal ini, Umar bin al-Khattab berpendapat bahwa tayammum tidak dapat menggantikan mandi junub, sehingga yang

¹¹*Ibid.*, h. 43

¹²Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Shihat al-Sawm li man Tala'a alayh al-Fajr, (Maktabat al-Hadits)

bersangkutan haruslah menunggu dan mencari sampai memperoleh air, dan tidak boleh melaksanakan shalat sebelum mandi meskipun berlangsung dalam waktu yang lama. Pendapat seperti ini pula dipegang oleh Abdullah bin Mas'ud. Keduanya mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir RA, karena menilai bahwa hadis tersebut tidak mengandung ketegasan.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan “bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Umar bin Khattab dan beratanya; Aku berjunub lalu aku tidak menemukan air, maka Umar berkata: Jangan engkau melaksanakan shalat; maka berkata Ammar bin Yasir: Apakah engkau ya Amiril Mu'minin tidak mengingat, ketika aku dan engkau dalam suatu perjalanan lalu kita sama-sama berjunub dan tidak menemukan air; adapun engkau tidak bershalat, sedangkan aku berguling di tanah kemudian shalat, lalu Nabi bersabda: cukup engkau memukulkan kedua tanganmu di bumi saja, kemudian meniup dan mengusapkannya di mukamu, maka Umar berkata: bertaqwalah kepada Allah ya Ammar, berkata Ammar: jika engkau menghendaki, aku tidak menyampaikannya, dan dalam riwayat lain, bahwasanya Umar berkata: aku mengikuti apa yang kamu ikuti.¹³

Jadi, hadis tentang hal tersebut di atas, tidak tegas, sehingga dapat saja menimbulkan interpretasi yang berbeda di kalangan sahabat apalagi ulama yang datang sesudah mereka.

4. Perbedaan penafsiran nash

Seringkali terjadi, ada nash dari Alquran dan Hadis yang diperselisihkan pemahamannya, yang mengakibatkan perbedaan pendapat dalam menentukan hukumnya. Misalnya saja, para fuqaha berbeda pendapat tentang zakat harta gabungan dari dua pemilik, yang salah satunya belum mencapai nishab, apakah wajib dizakati keseluruhan harta itu atau tidak.

Al-Syafi'iy berpendapat bahwa, jika penggabungan itu mensyaratkan penggabungan zakat, maka cukup dizakati oleh seorang saja. Hal ini berdasar pada Hadis shadaqah (zakat), riwayat Bukhari:

“janganlah antara harta yang terpisah, dan jangan pula dipisah harta yang telah bergabung karena takut beban zakat, dan apa yang ada dalam harta gabungan masing-masing mengacu kepada persamaan keduanya”¹⁴

Misalkan hadis di atas dikenakan pada harta gabungan berupa seratus dua puluh ekor kambing. Jika dizakati secara bergabung, maka dikelaurkan zakatnya seekor kambing. Tetapi jika dipisah menjadi tiga pemilik, masing-masing 40 ekor, maka zakatnya menjadi tiga ekor, sebab pada setiap 40 ekor, wajib dizakati seekor kambing. Maka berdasarkan pendapat Al-Syafi'iy, zakatnya cukup seekor saja, karena cukup dizakati oleh seorang.

¹³Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Tayammum (Maktabat al-Hadis)

¹⁴Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Bab La Yufarraḡ Bayna al-Mujtama', (Maktabat al-Hadis)

Sementara itu Abu Hanifah berpendapat bahwa penggabungan harta itu tidak berpengaruh pada zakatnya. Maka tidak ada kewajiban zakat kecuali kewajiban zakat yang telah ada sebelum penggabungan antara keduanya.

Lain lagi pendapat Imam Malik, beliau mengatakan bahwa tidak wajib zakat atas harta gabungan sampai berakumulasi bagi masing-masing pemilik harta itu. Maksudnya, jika salah seorang memiliki kambing 40 ekor ke atas, sedang yang satunya lagi kurang dari 40 ekor, maka zakat hanya wajib yang 40 ekor ke atas tersebut.¹⁵

5. Lafazh yang mempunyai arti ganda

Jika dilihat dari aspek dilalah, nash Alquran dan Hadis cukup beragam, salah satu di antaranya adalah bentuk *musytarak* (bermakna ganda). Contoh yang paling banyak disebutkan menyangkut hal ini adalah lafazh *quru* yang mempunyai dua arti, yakni haid dan suci.

Lafazh tersebut terdapat dalam Alquran QS Al-Baqarah (2): 228, berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

Dan Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Lafazh *quru* dalam ayat di atas dapat bermakna haid dan suci, maka terjadilah perbedaan pendapat ulama; ada yang mengartikan bahwa iddah perempuan yang ditalak adalah tiga kali suci, sementara ulama lain mengartikan tiga kali haid. Mereka yang berpendapat bahwa iddah itu tiga kali suci antara lain Aisyah, Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit, dan ini pula yang diperpegangi Asy-Syafi'iy. Sedang yang berpendapat tiga kali haid antara lain Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, serta jumhur sahabat; pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah. Perbedaan ini muncul karena lafazh *quru* itu sendiri memberi peluang untuk hal tersebut.¹⁶

6. Pertentangan arti lahir dari suatu dalil

Lafazh-lafazh Alquran terkadang secara lahiriyah tampak bertentangan. Menghadapi masalah seperti ini, salah satu pemecahannya ialah meneliti waktu turunnya suatu ayat atau lahirnya suatu hadis. Dalil-dalil yang datang belakangan dipandang sebagai *nasikh* (penghapus) terhadap ayat-ayat yang lebih dahulu yang disebut *mansukh* (terhapus). Masalahnya timbul jika tertib waktunya dalil-dalil itu tidak diketahui secara pasti. Pada keadaan demikian inilah besar peluangnya terjadi perbedaan pandangan ulama.

¹⁵Mustafa Sa'id al-Khin, *op.cit.*, h. 63-64

¹⁶*Ibid.*, h. 72-73

Contoh kasus mengenai hal ini ialah soal perkawinan seseorang yang sedang berihram haji atau umrah. Jumhur Imam Mazhab, yakni Malik, Al-Syafi'iy dan Ahmad berpendapat bahwa perkawinan seseorang yang tengah berihram adalah tidak sah. Mereka berdasar pada hadis riwayat Usman, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: { لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya:

Dari Usman bin Affan, Rasulullah SAW *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Orang yang sedang berihram tidak diperbolehkan menikah, menikahkan, dan melamar.” (HR. Muslim) ¹⁷

Contoh lain adalah kasus batalnya wudhu dengan menyentuh kemaluan. Dalam hal ini, kaum Syafi'iyah, Hanabilah, Ishaq dan Malik, berpendapat bahwa meenyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Mereka berdasar pada hadis riwayat Busrah binti Shafwan, bahwasanya Nabi bersabda:

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَ يَتَوَضَّأُ

حَتَّى

Artinya:

Barangsiapa menyentuh kemaluan, maka janganlah ia shalat sampai ia berwudhu lebih dahulu”¹⁸

Dari kalangan sahabat, mereka yang berpendapat demikian adalah Umar dan anaknya, Abdullah Ibn Umar, Abu Hurayrah, Ibn Abbas, Aisyah dan Saad bin Abi Waqash.

Sementara itu Abu Hanifah dan pengikutnya, berpendapat bahwa menyentuh kemaluan tidaklah membatalkan wudhu. Mereka berpegang pada hadits riwayat Thalaq bin Ali, Nabi Bersabda:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا تَرَى فِي رَجُلٍ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: «وَهَلْ هُوَ إِلَّا مُضْغَةٌ مِنْكَ أَوْ بَضْعَةٌ مِنْكَ»

Artinya

“.....Wahai Rasulullah, Apa pendapat engkau tentang orang yang menyentuh kemaluannya ketika shalat? ‘ Rasulullah menjawab, ‘ Bukankah itu hanya bagian dari dagingmu?’¹⁹

¹⁷Hadis Riwayat Muslim, *Shahih Muslim*, Bab La Yunkah al-Muhrim, (Maktabat al-Hadis), No. 1409

¹⁸Hadis Riwayat Ahmad dan Turmudziy. Lihat dalam *Sunan al-Turmudzy*, Bab al-Wudhu Man Massa Zakarrah, (Maktabat al-Hadis), No. 82

¹⁹Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Hadis Thalaq bin ‘Aliy, (Maktabat al-Hadis), No. 15915

Dari kalangan sahabat pun ada yang berpendapat demikian, antara lain Ali RA, Ammar, Ibnu Mas'ud. Semua ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan sahabat dan ulama disebabkan antara lain karena adanya dalil-dalil yang secara lahiriyah bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Di samping beberapa penyebab di atas, ikhtilaf bisa terjadi ketika suatu kasus atau perkara yang muncul tidak ditemukan nash sama sekali yang membicarakan hal tersebut. Maka lebih terbuka peluang untuk berbeda pendapat, karena masing-masing mujtahid merasa berhak untuk mengemukakan dan memegang pandangannya sendiri.

Karena itu lahirlah pendapat yang beragam, sesuai dengan kecenderungan masing-masing muujtahid. Di samping itu mungkin juga dipengaruhi oleh faktor tempat tinggal (geografis) dan faktor budaya setempat.

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penjelasan di atas tentang beberapa penyebab terjadinya ikhtilaf di kalangan sahabat maupun ulama, akhirnya berimplikasi lebih lanjut kepada generasi berikutnya secara berkelanjutan. Yang initya menegaskan, bahwa perbendaan pandangan fikih menjadi sesuatu yang tak mungkin “dihindari”. Dari situasi ini pulalah yang menjadikan fikih sebagai salah satu disiplin ilmu yang selalu berkembang dan bergerak, baik menyangkut produk hukumnya maupun metode dan istinbath hukumnya. Berikut akan diuarai beberapa gambran singkat tentang hal tersebut:

1. Pengaruh sistim ijthid Guru kepada Murid.

Titik awal munculnya aliran-aliran (mazhab) fikih Islam adalah munculnya berbagai fatwa dan ijthid hukum yang berbeda antara Imam Mujtahid dari satu daerah dan daerah lain, sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat daerah tersebut.

Murid-murid para mujtahid yang disebut sebagai generasi *tabi't-tabiin*, bertindak sebagai rujukan dalam menangani berbagai persoalan hukum di zaman dan daerah masing-masing. Sementara murid-murid tersebut dipengaruhi sistim ijthid para guru-guru mereka. Akibatnya muncullah *fikih Abu Hanifah, fikih Malik bin Anas, fikih Syafi'iy, fikih Ahmad bin Hanbal* dan lain-lainnya.

Kemudian fikih-fikih tersebut berkembang menjadi mazhab mengikuti nama-nama para tokohnya, seperti fikih mazhab Hanafi, fikih mazhab Maliki, fikih mazhab Syafi'iy, fikih mazhab Hanbali, fikih mazhab Daud al-Zahiri, fikih Mazhab Ja'fari dan lain-lainnya.

Secara diakronik, bahwa awal-awal abad ketiga sampai pertengahan abad keempat hijriah, mazhab-mazhab fikih tersebut muncul dan berkembang disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- a). Usaha para murid-murid guru yang menyebarkan dan menanamkan fikih para imam mereka kepada masyarakat. Bahkan tidak jarang di antara murid-murid para imam mazhab mempunyai kedudukan dalam pemerintahan dan masyarakat.
- b). Adanya pembukuan pendapat-pendapat para imam mazhab, sehingga memudahkan tersebarnya di kalangan masyarakat.
- c). Adanya murid pengikut mazhab menjadi penguasa atau *qadhi* sehingga mazhabnya menjadi anutan mayoritas masyarakat.²⁰

Sejak saat itu, masing-masing mazhab mengembangkan ajaran mazhabnya dengan menulis kitab-kitab fikih dan ushul fikih baik berbentuk *matan*, *syarah*, maupun *hasyiyah*. Dilihat dari segi isinya, ada beberapa macam kitab fikih yang ditulis oleh ulama fikih sejak zaman klasik sampai sekarang, di antaranya:

- (1) Kitab fikih lengkap, yakni kitab yang membahas seluruh permasalahan fikih, mencakup masalah ibadah, muamalah, *al-Akhwal al-Syakhsiyah*, pidana, persoalan peradilan dengan segala perangkatnya, politik, jihad, perang, dan damai. Kitab fikih lengkap adakalanya disusun sesuai dengan pendapat mazhab tertentu tanpa membandingkannya dengan pendapat mazhab lain, dan adakalanya juga membahas berbagai pendapat mazhab fikih, baik sbagai penjelasan maupun perbandingan. Di samping itu, ada juga kitab fikih yang sebenarnya membahas kaidah fikih, tetapi pembahasannya disusun berdasarakan sistematika fikih.
- (2) Kitab fikih tematis, yakni kitab yang hanya membahas topik tertentu, seperti masalah *kharaj* (pajak), harta, peradilan, pemerintahan, perdata, dan pidana. Di zaman klasik, kitab fikih tematik ini belum banyak ditulis ulama fikih. Pada zaman sekarang, banayak kitab fikih tematis bermunculan karena pembidanagan dalam ilmu fikih semakin berkembang.
- (3) Kitab fikih berbentuk kumpulan fatwa. Maksudnya adalah kitab yang disusun berdasarkan hasil fatwa ulama atau sekelompok ulama tertentu.

Pembahasan isi ketiga bentuk kitab fikih ini senantiasa dibarengi dengan dalil, baik ayat Alquran, sunnah Nabi SAW, maupun dalil-dalil *aqli* (logika).

Setiap mazhab fikih mempunyai kitab fikih standar yang menjadi sumber rujukan, baik berupa kitab fikih lengkap, tematis, maupun berupa kumpulan fatwa.²¹

²⁰Lihat Muhammad Abi Zahrah, *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah, t.th), h. 188

²¹*Ibid.*, h. 178

2. Pengaruh Fatwa Ulama kepada Penguasa

Pembahasan mengenai pengaruh apa kepada siapa, atau siapa kepada apa, dapat kita lihat pada sejarah perlembangan mazhab, ketika Abu Yusuf (mazhab Hanafi) diangkat menjadi *qadhi al-qudhat* (Mahkamah Agung) dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasiyah, yaitu khalifah al-Mahdi (w. 162 H), al Hadi (w. 163 H), dan Harun al-Rasyid (w. 186 H), maka fatwa-fatwanya mempengaruhi kehidupan keagamaan bagi penguasa dan masyarakat. Lebih-lebih setelah Abu Yusuf menyusun buku *al-Kharaj* atas perintah Harun al-Rasyid, peranan mazhab Hanafi semakin kuat.²² Kitab *al-Kharaj* dijadikan rujukan pemerintah dalam mengatur administrasi, keuangan, ketatanegaraan dan pertahanan. Ketika Abu Ja'far al-Manshur (w. 152 H) menjadi khalifah ia juga meminta Imam Malik untuk menulis sebuah kitab yang akan dijadikan pegangan resmi pemerintah dan lembaga peradilan. Atas dasar inilah Imam Malik menyusun kitab *al-Muwatha'*, tahun 1948 H.

Mazhab Malik berkembang atas dukungan al-Manshur (khalifah wilayah Timur), dan Yahya bin Yahya, ketika diangkat qadhi oleh Hisyam ibn Abd al-Rahman penguasa Andalusia, dan diperkuat dengan terbitnya kitab fikih *Bidayat al-Mujtahid* oleh Ibn Rusyd (w. 575 H/1189 M). Di Afrika, Muiz Badis mewajibkan seluruh penduduk mengikuti mazhab Maliki. Di Mesir, Mazhab Syafi'iy berkembang pesat setelah Salahuddin al-Ayubi merebut negeri itu. Mazhab Hanafi menjadi kuat setelah al-Mutawakkil (w. 236 H) diangkat menjadi khalifah Abbasiyah. Ketika itu al-Mutawakkil tidak akan mengangkat seorang qadhi kecuali persetujuan Ahmad bin Hanbal.²³

Syah Waliullah al-Dahlawi berkomentar tentang pelestarian dan pengembangan mazhab fikih. Menurutny, apabila pengikut suatu mazhab diberi wewenang untuk menetapkan keputusan hukum dan berfatwa, dan tulisan mereka terkenal di masyarakat, kemudian masyarakat mempelajari mazhab itu secara terang-terangan. Dengan cara itu, mazhab tersebut tersebar ke berbagai daerah yang dikuasainya. Apabila para pengikut mazhab itu lemah dan tidak memiliki wewenang untuk menetapkan hukum dan fatwa, mazhab itu tidak akan dipelajari masyarakat dan akhirnya hilang.²⁴

Sementara Sulaiman al-Asykar menyatakan bahwa Dinasti Fatimiah berjasa dalam melestarikan mazhab Isma'iliyah; Dinasti Umayyah di Andalusia berjasa dalam melestarikan mazhab Maliki; Dinasti Ayubiah di Mesir berjasa dalam melestarikan mazhab Syafi'iy. Dan Dinasti Su'udiyah di Arabiah berjasa dalam melestarikan mazhab Hanbali.²⁵

²²Lihat Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), h. 56

²³*Ibid.*, h. 57

²⁴Syah Waliullah al-Dahlawy, *al-Inshaf fi al-Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, (al-Qahirah: Dar al-Nafais, 1997), h. 95

²⁵Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 133

3. Pengaruh Beberapa Sistem Ijtihad (*qiyas, takwil, istihsan, dan istishab*)

Sejarah perkembangan hukum Islam menunjukkan bahwa ikhtilaf tentang sistem ijtihad dalam penetapan hukum Islam mempengaruhi munculnya aliran-aliran dalam ushul fikih. Setelah munculnya para imam mujtahid, khususnya imam mazhab yang empat, yaitu Nu'man bin Abi Nu'aim yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Malik; Muhammad bin Idris al-Syafi'iy yang populer dengan nama Imam al-Syafi'iy, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap Imam telah menciptakan sistem ushul fikih tersendiri, sehingga terlihat perbedaan antara satu imam dan imam lainnya dalam penetapan hukum, dari Alquran dan Sunnah Nabi SAW.

Kendati Abu Hanifah sangat produktif dalam melahirkan fatwa-fatwa fikih hasil kajian ijtihadnya, namun beliau belum menyusun rumusan-rumusan metodologi kajian hukumnya secara sistematis. Langkah ke arah ini baru dimulai oleh murid beliau Abu Yusuf (w. 182 H) dengan karyanya yang monumental berjudul *Kitab al-Kharaj*, yang di dalamnya memuat perbedaan-perbedaan nalar para ulama dalam berbagai kajian hukumnya. Namun dalam karyanya itu, Abu Yusuf belum menyuguhkan teori ushul fikih yang menyeluruh, dan baru terfokus pada perbedaan-perbedaan para ulama dalam kajian fikih rasionalnya. Mungkin inilah sebabnya, Wael Khallaq menyatakan bahwa orang yang pertama kali menyusun ilmu ushul yang utuh dan menyeluruh adalah Muhammad Idris al-Syafi'iy dengan karyanya *al-Risalah* yang ia tulis sewaktu tinggal di Baghdad, dan disempurnakan ketika tinggal di Mesir.²⁶

Dua karya ushul ini kemudian mempengaruhi pembahasan-pembahasan ushul fikih pada generasi sesudahnya, sehingga mengkristal menjadi dua aliran yang berbeda. Pemikiran Abu Yusuf kemudian membentuk aliran rasionalisme Hanafiah. Sementara pemikiran-pemikiran Syafi'iy melahirkan corak ortodoks atau tradisional, yang kemudian populer dengan aliran kalam. Dan pada generasi berikutnya muncul kecenderungan baru dalam pembahasan ushul fikih, yaitu kombinasi antara dua aliran yang kemudian populer dengan *Tariqah al-Jam'an* (aliran gabungan).²⁷ Secara singkat ketiga aliran ini akan dijelaskan berikut:

a. Aliran Kalam

Aliran kalam disebut juga *mutakallimin*, yang merupakan jumah ahli ushul. Aliran ini membangun ushul fikih secara teoritis, tanpa pengaruh oleh masalah-masalah furu' (masalah keagamaan yang tidak pokok). Dalam membangun teori, aliran ini menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari *naqli* (Alquran dan/atau sunnah Nabi SAW) maupun dari *aqli* (akal pikiran). Karena itu, teori tersebut adakalanya sesuai dengan hukum furu' namun adakalanya pula tidak sesuai. Setiap permasalahan yang diterima akal dan didukung oleh dalil *naqli* dapat dijadikan kaidah, baik yang sejalan

²⁶Lihat Wael Khallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, (United Kingdom: Cambridge Unibercity, 1997), h. 27

²⁷Lihat Wael Khallaq., *Loc.cit.*, h. 27. Bandingkan dengan Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 104-108

dengan kaidah yang telah ditetapkan imam mazhab mereka atau tidak. Mereka melahirkan kaidah-kaidah *kully* melalui kajian *induktif* terhadap ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi, kemudian secara *deduktif* kaidah-kaidah tersebut diterapkan dalam pengkajian hukum, baik dalam konteks *lafzi* (bahasa) maupun *aqli*. Jadi kajian hukumnya lebih banyak diorientasikan pada ayat-ayat Alquran dan Sunnah Nabi, sebagai implikasi dari dasar pemikiran bahwa *al-syaari* itu hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Tugas mujtahid menurut mereka bukan menciptakan hukum, tapi menemukan hukum yang telah diciptakan oleh *Syaari* tersebut.

Dalam kenyataannya, ada ulama mazhab Syafi'iy yang berupaya menyusun teori tersendiri, sehingga terdapat pertentangan dengan teori yang dibangun aliran ini. Misalnya, Imam al-Amidy (w. 631 H) menyatakan bahwa ijmak sukuti dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam. Imam al-Syafi'iy sendiri tidak mengakui keabsahan ijmak sukuti sebagai *hujjah*, karena ijmak yang diterimanya hanya ijmak para sahabat secara jelas.²⁸

Akibat dari perhatian yang hanya tertuju kepada masalah-masalah teoritis, teori yang dibangun oleh aliran al-Syafi'iy atau *mutakallimin* sering tidak membawa pengaruh kepada keperluan praktis. Sesuai dengan namanya aliran *mutakallimin*, maka aspek-aspek bahasa sangat dominan dalam pembahasan ushul fikih mereka.

Aliran kalam ini dikembangkan oleh para pengikut Imam Syafi'iy, Seperti Imam al-Gazali (w. 505 H), dengan karyanya *al-Mustasfa* dan *al-Markhud*. Ibn Abd. Al-Jabbar (w. 415 H), dengan kitrabnya *al-Umadah*. Abu al-Ma'aly Abd al-Malik al-Juwaany al-Naisabury (w. 438 H), dengan karyanya *al-Burhan*. Saifuddin al-Amidy (w. 631 H) dengan karyanya *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Fakhruddin al-Razy (w. 606 H), dengan karyanya *al-Mahsul*. Aliran ini juga dikembangkan Abdullah bin Umar bin Ali al-Baidhawiy (w. 685 H) dengan karyanya yang berjudul *Minhaj al-Wusul ila ilmal Ushul*.

b. Aliran Fuqahah Hanafiah

Aliran kedua dalam ushul fikih adalah aliran fukaha Hanafiah. Aliran ini biasa juga disebut aliran rasionalisme Hanafiah karena dalam membangun teori ushul fikihnya, aliran ini banyak dipengaruhi masalah *furu'* dalam mazhab mereka. Artinya, mereka tidak membangun suatu teori kecuali setelah melakukan analisis terhadap masalah-masalah *furu'* yang ada dalam mazhab mereka. Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah dan hukum *furu'*, maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum *furu'* tersebut. Oleh sebab itu, aliran ini berupaya agar kaidah yang mereka susun sesuai dengan hukum-hukum *furu'* yang berlaku dalam mazhab, sehingga tidak satu kaidah pun yang tidak bisa diterapkan. Misalnya mereka menetapkan kaidah bahwa “dalil umum itu bersifat *qath'i* (pasti)”. Akibatnya, apabila terjadi

²⁸Muhammad ibn al-Hasan al-Hajawi al-Sa'labi al-Fazi, *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Juz II, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1376 H), h. 124

pertentangan dalil umum dengan hadis ahad, maka dalil umum itu yang diterapkan, karena hadis ahad hanya bersifat *dharury* (relatif), sedangkan dalil umum bersifat *qath'i*, dan *qath'i* tidak bisa dikalahkan oleh yang *dharury*.²⁹

Aliran ini dikembangkan oleh pengikut mazhab Abu Hanifah, seperti Abu Daiz al-Dabusi (w. 430 H) dengan karyanya *al-Ushul wal Furu'* dan *Ta'sis al-Nazar*. Abu Bakr al-Jassas (w. 370 H) dengan karyanya *al-Ushul al-Jassa*. Imam Fakhru'l Islam al-Bazdawiy (w. 482 H) dengan karyanya *Kanzu al-Wusul ila Ma'rifah al-Ushul*. Hafiz al-Din al-Nasafi (w. 710 H) dengan karyanya *Manar fi Ushul Fiqh*.

c. Aliran Golongan

Di samping dua aliran di atas, ada pula aliran ushul fikih yang melakukan kajian ushul dengan mengkombinasikan dua pendekatan di atas, yang disebut *Tariqah Jam'an*. Aliran ini secara harmonis memadukan dua corak kajian ushul, yakni dalam konteks tertentu mereka cenderung tradisional, sementara untuk kepentingan lainnya, mengikuti kecenderungan aliran rasionalisme Hanafiah. Oleh sebab itu mereka para ulama yang mengemban aliran ini tergolong orang-orang tradisional namun dinamis.

Tokoh besar dari aliran ini adalah Taj al-Din al-Subky, (w. 771 H) dengan karyanya *Jam'u al-jawami'i*. Muhammad bin Ali al-Syaukany (w. 1250 H), dengan karyanya *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Muhammad al-Khudary Bek (w. 1927 M), dengan karyanya *Ushul al-Fiqh*.

Sebagai mata rantai pengaruh ketiga aliran tersebut di atas, muncul ilmuwan besar sesudah Ibn Rusyd (w. 594 H) antara lain al-Syathiby (w. 790 H), Ibn Taimiah (w. 661 H), Ibn Khaldun (w. 732 H), Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), dan al-Thufi (w. 716 H). Ketiga tokoh yang disebutkan terakhir kecuali Ibn Khaldun adalah pengikut mazhab Hanbali. Selain menjadikan Alquran dan Sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum, juga menafsirkan kedua sumber tersebut dengan *ijtihad bi al-ra'yi*. Kemudian pada awal tahun 1898 M, seorang ahli hukum Mesir bernama Muhammad Abduh (w. 1323 H/1905 M)³⁰ menganjurkan penafsiran kembali terhadap prinsip-prinsip yang dikandung Alquran dan Sunnah sebagai dasar pembaharuan hukum Islam. Ide Muhammad Abduh disambut para ulama di India seperti Muhammad Iqbal (w. 1938 M) dengan mempertegas bahwa *ijtihad* (penalaran secara bebas) buat generasi Islam kini bukan saja hak melainkan juga kewajiban, jika Islam ingin berhasil mendekati diri dengan dunia modern. Gaung ide pembaharuan Muhammad Abduh ini juga mempengaruhi sebagian pemikir muslim di Indonesia, seperti H.A Karim Amrullah, T.M. Hasbi ash-Shiddieqi, dan lain lain.³¹

²⁹Muhammad Adib Salih, *Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh al-Islamy*, (Beirut: al-Maktab al-Islamy, Juz 1, 1984), h. 115

³⁰Lihat Nurholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1992), h. 173

³¹Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 69

4. Munculnya sub-sub disiplin Ilmu Fikih

Ulama fikih pada periode klasik³² membagi literatur fikih menjadi empat bagian, yakni *fiqh ibadah*, *fiqh muamalah*, *fiqh munakahat*, dan *fiqh jinayat*.

Perbedaan daya ijtihad para ilmuan muslim di bidang kajian hukum mempengaruhi perkembangan fikih Islam berikutnya selaras dengan dinamika kehidupan masyarakat, sehingga dewasa ini kita temukan sub-sub disiplin ilmu fikih di antaranya: fikih *Muqaran*, fikih *Sirah*, Fikih *Siyasy*, Fikih Kontemporer, Fikih Sosial, fikih *Maal*, fikih *Iqtishad* (ekonomi), fikih Perempuan, fikih *Duwaly* (hubungan Internasional), fikih *Waqy* (penerapan hukum sesuai masalah yang muncul dalam masyarakat, fikih Keluarga (*al-Akhwal al-Syakhshiyah*), dan fikih *Iftiradhi* (pengandaian), filzafat Hukum Islam, *Fiqh al-Awlawiyah* (prioritas).³³ Contoh sub disiplin ilmu fikih yang kita sebutkan terakhir adalah konsep yang dimunculkan Yusuf Qardawy (ulama fikih Mesir) dalam bukunya *Fiqh al-Awlawiyah* yang terbit di Kairo tahun 1996. Dalam buku tersebut salah satu bagian penjelasannya mengenai analisis Islami antara lain bagaimana umat selayaknya memilih amal-amal terpenting dari yang dianggap penting. Dikatakan:

“Sesuatu yang semestinya didahulukan harus didahulukan, dan yang semestinya diakhirkan harus diakhirkan. Sesuatu yang kecil tidak perlu dibesarkan, dan sesuatu yang penting tidak boleh diabaikan. Setiap perkara harus diletakkan di tempatnya dengan seimbang dan lurus, tidak lebih dan kurang.”³⁴

Dalam Alquran, Allah berfirman :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Terjemahnya:

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan), agar kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Menentukan skala prioritas berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan benar. Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah meletakkan neraca keseimbangan, yang dengannya alam raya ini bisa berjalan secara teratur. Sebagaimana Allah meletakkan neraca keseimbangan demi keteraturan alam raya. Karena itu, setiap manusia harus pula meletakkan neraca keseimbangan demi keteraturan kehidupan ini.

³²Periode klasik, yaitu kehidupan politik dunia Islam antara tahun 650-1250 Masehi

³³Yusuf Qardhowi, *Fi Fiqhil Aulawiyat*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 2006), h. 13.

³⁴*Ibid.*, h. 23

Penentuan skala prioritas tersebut dapat terjadi dalam hampir di setiap sisi keberagaman, mulai ibadah, muamalah, sampai akhlak. Pengetahuan tentang bagaimana cara menentukan prioritas tersebut-meminjam istilah yang dipakai Yusuf Qardhawi-disebut dengan *Fiqh al-Awlawiyah* (Fiqh Prioritas), atau *Fiqh Maratib al-A`mal* (Fiqh Mengurutkan Aktivitas), yakni aturan-aturan mengenai cara menentukan prioritas dalam kehidupan beragama sehari-hari.

Mengutamakan penunaian amal terpenting dari yang penting memberikan suatu *mas`uliyah* (konsekuensi logis) yaitu memungkinkan umat untuk dapat mengantisipasi problema sosial, budaya, politik, dan ekonomi umat. Misalnya dicontohkan prioritas ilmu dari pada amal, prioritas ijtihad dari pada taqlid, prioritas studi dan pencerahan dalam persoalan dunia, dan lain sebagainya.

V.SIMPULAN

Ikhtilaf ulama mengenai hukum *furū'* adalah suatu kemestian yang tidak dapat dihilangkan. Dengan mengetahui latar belakang dan sebab-sebab ikhtilaf ulama sebagaimana uraian di atas, maka diharapkan adanya saling menghargai dikalangan ulama dan umat, tanpa saling mengerdilkan terhadap setiap pendapat yang berbeda. Justru yang diperlukan adalah saling menghormati dan saling pengertian menurut kaidah yang ditetapkan sebagai hasil ijtihad para imam masing-masing aliran fikih. Dengan kata lain, ada kesepakatan untuk memandang perbedaan itu sebagai sesuatu yang biasa, tanpa menimbulkan gesekan dalam kehidupan umat. Sepakat untuk berbeda tanpa memaksakan kehendak untuk mempengaruhi pihak lain adalah suatu kebijakan fikih yang perlu dikembangkan.

VI.DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Nazar. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Bin Muhammad, Ahmad. *Khabar al-Wahid Wa-Hujjatihi*, Madinah Munawarah: al-Jamiah al-Islamiyah, juz 1, 2002
- Bukhary, *Shahih al-Bukhary*, Maktabat al-Hadis, Bab La Yufarraq Bayna al-Mujtama
- Al-Dahlawy, Syah Waliullah. *al-Inshaf fi al-Bayan Asbab al-Ikhtilaf*, al-Qahirah: Dar al-Nafais, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. X, 1999
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Baru Van Hoeve, 1990
- Al-Fazi, Muhammad ibn al-Hasan al-Hajawi al-Sa`labi. *al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islam*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Juz II, 1376 H

- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Imam Ahmad*, Maktabat al-Hadis, Hadis Thalaq bin ‘Aliy Al-Islāmiyah, al Majlis al’Ala li Syu’un. *Mausūah al-fiqh al-Islāmy*, al-Qahirah: Jumhuriyyah Misra al-Arabiyyah, 1990
- Khallaf, Abdul Wahab. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Khallaq, Waeel. *A History of Islamic Legal Theories*, United Kingdom: Cambridge Unibercity, 1997
- Al-Khinn, Mustafa Sa’id. *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, Al-qahirah: Mu’assasat al-Risalah, 1972
- Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1992
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Muslim, *Shahih Muslim*, Maktabat al-Hadits, Bab Shihat al-Sawm li man Tala’a alayh al-Fajr
- _____, *Shahih Muslim*, Maktabat al-Hadis, Bab Tayammum
- _____, *Shahih Muslim*, Maktabat al-Hadis, Bab La Yunkah al-Muhrim
- Qardhowi, Yusuf. *Fi Fiqhil Aulawiyyat*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2006
- Salih, Muhammad Adib. *Tafsir al-Nusus fi al-Fiqh al-Islamy*, Beirut: al-Maktab al-Islamy, Juz 1, 1984
- As-Sidawi, Abu Ubaidah Yusuf Mukhtar. *Fiqih Ikhtilaf*, Gresik: Media Dakwah Al-Furqon, 2020
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Jilid 1, Cet. III, 2008
- Sylatût, Mahmud. *al-Islâm Aqîdah Syarîah*, al-Qahirah: Dār al-Qalām, 1996

- Turmudziy, Ahmad. *Sunan al-Turmudzy*, Bab al-Wudhu Man Massa Zakarrah
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1993
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushûl al-Fiqh*, Diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum dengan judul *Ushûl Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus. 2000
- _____, Muhammad Abi. *Tarikh al-Mazahib al-Fiqhiyah*, al-Qahirah: Dar al-Tauzi wa al-Nasyr al-Islamiyah, t.th
- Zakariya , Abiy al-Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Beirut: Dar al-Jil, 1991